



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Layanan Pengusulan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa dan menyerahkan Fc KK dan KTP Penjamin serta Materai Bagi WBP
2. Berpakaian Rapi dan Sopan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN



1. Melakukan pendataan narapidana
2. Melengkapi inputan data dan dokumen
3. Membuat daftar usulan sidang tpp
4. Melaksanakan sidang tpp
5. Kontrol sidang
6. Verifikasi sidang
7. Upload surat pengantar
8. Kirim / terima data dan dokumen (konsolidasi)
9. Tembusan ke Kanwil
10. Kanwil melakukan verifikasi usulan dalam jangka waktu : Max 3 Hari sejak usulan diterima dari UPT
11. Ditjen PAS : 1. Melakukan verifikasi usulan 2. Melaksanakan sidang TPP 3. Meminta pertimbangan instansi lain 4. Meminta Surat keterangan Izin tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat bagi Imigrasi (Bagi WNA) 5. Membuat Nota Dinas Ke Menteri 6. jangka waktu : Max 15 hari sejak usulan diterima dari UPT
12. Persetujuan Menteri, Jangka waktu : Max 7 hari sejak usulan diterima dari Ditjen PAS
13. pembuatan Generate SK Personal dan penandatanganan elektronik oleh Dirjen
14. Pengiriman SK Ke UPT untuk terima SK dari Pusat dan tembusan ke Kanwil



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Dalam pelaksanaan pengusulan di UPT oleh WBP, Jangka waktu pelaksanaan Pengusulan PB,CB,CMB,ASIMILASI kurang lebih 15 menit, yang digunakan untuk melalui beberapa proses sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan narapidana
2. Melengkapi inputan data dan dokumen
3. Membuat daftar usulan sidang tpp
4. Melaksanakan sidang tpp
5. Kontrol sidang
6. Verifikasi sidang
7. Upload surat pengantar
8. Kirim / terima data dan dokumen (konsolidasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi tentang alur pengusulan PB,CB,CMB, ASIMILASI dan pengusulan PB,CB,CMB, ASIMILASI

Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan atas Layanan Informasi, dapat melalui :

1. Website e-Lapor Lapas Kelas I Madiun;
2. Whatsapp (082132899223);
3. Gmail : lpklas1madiun@gmail.com;
4. Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun, 63122.